

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat

peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.¹

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengeksport Narkoba jenis *ekstasi* dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015 tentang Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna

¹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hal.1.

Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,20% atau 4.098.029 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun².

Jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir tetap masih ganja. Sekitar 1 dari 5 orang penyalahguna masih tetap mengonsumsi ganja (25%). Berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%) dan tramadol (5%). Satu dari 8 orang penyalahguna mengonsumsi shabu, sedangkan ekstasi dan tramadol lebih jarang lagi, yaitu 1 dari 20 orang. Sedangkan jenis narkoba lainnya kurang dari 4%.³

Sementara untuk sitaan barang bukti di tahun 2015 jenis ganja, persentase peningkatan terbesar terjadi pada luas areal ganja yang ditemukan dengan persentase 1.089,29% dari 14 Hektar yang ditemukan di tahun 2014 menjadi 166,5 Hektar yang ditemukan di Tahun 2015. Terjadi penurunan yang sangat signifikan pada sitaan biji ganja dengan persentase penurunan 98,34% dari 378,33 gram yang disita di tahun 2014 menjadi hanya 6,28 gram di Tahun 2015. Terjadi perbandingan terbalik antara peningkatan luas area ganja yang ditemukan dan pohon ganja yang disita dengan menurunnya daun ganja dan biji ganja yang disita di Tahun 2015. Untuk sitaan barang bukti jenis narkoba Tahun 2015, persentase peningkatan terbesar terdapat pada sitaan barang bukti ekstasi dengan persentase 304,16% dari 490.121,25 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.980.873 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan persentase penurunan terbesar yaitu

² Badan Narkotika Nasional, *Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN*, Data Hasil Kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015, Jakarta, 2016.

³ Badan Narkotika Nasional, Balai Besar Rehabilitasi BNN, *Data Penyalahguna yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2015*, Jakarta, 2016.

pada persentase penurunan jumlah kokain yang disita dari 373,33 gram yang disita di Tahun 2014 menjadi 10,54 gram yang disita di tahun 2015 dengan persentase penurunan 97,18%. Sedangkan untuk sitaan barang bukti jenis psikotropika Tahun 2015, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah sitaan barang bukti Benzodiazepine dengan persentase 249,91% dari 356.631 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.247.895 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada sitaan barang bukti Daftar G dengan persentase 88,82% dari 14.729.227,75 tablet yang disita pada tahun 2014 menjadi 1.646.224,5 tablet di Tahun 2015⁴.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Data Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika yang Berhasil Disita oleh Polri Tahun 2015*, Jakarta, 2016.

kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁶

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberpaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada

⁵ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 1.

⁶ O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, Hal 260.

para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Dapat kita amati kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan disidang pengadilan, meskipun banyak hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih sangat banyak bukti adanya ketidakadilan dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman semaksimal mungkin, sementara itu sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan sanksi pidana semaksimal mungkin.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut)

kepadanya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut dengan kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).

Yang pertama disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*) dan yang kedua disebut kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum, pada Pasal 10 dalam *The declaration of human right* mengatakan:

”Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.⁷

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 94.

sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁸

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Dengan melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya dengan memindahkan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 142.

Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba. Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Berdasar Peraturan Bersama tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat , tingkat propinsi , tingkat kabupaten / kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat , menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi⁹.

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi hakim ketika menangani perkara pecandu narkotika untuk direhabilitasi atau tidak.

Dibentuknya Peraturan Bersama ini antara lain bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain bertujuan pula agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan dapat terlaksana secara sinergis dan terpadu.

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Sebagai tahap awal, pilot project dilakukan di 16 kota dan kabupaten yakni Kota Batam, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Sleman, Kota Pontianak, Kota Banjar Baru, dan Kota Mataram¹⁰. Pemilihan kota dan kabupaten tersebut berdasar kesiapan infrastruktur seperti pusat rehabilitasi.

Para pecandu narkoba yang tertangkap aparat penegak hukum mulai Selasa 26 Agustus 2014 tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para pecandu narkoba akan bermuara di pusat rehabilitasi. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin¹¹, adanya pilot project ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya tentang bagaimana penanganan penyalahguna narkoba secara proporsional dan profesional. Seluruh konsep mengenai penanganan pecandu narkoba sudah tertuang dengan jelas dalam berbagai aturan. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak

¹⁰<http://www.suarapembaruan.com/home/mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan-Direhabilitasi/63141> , Harian Suara Pembaruan, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017 Pukul 09.00.

¹¹<http://www.beritasatu.com/hukum/205397-mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan-direhabilitasi.html> , diakses pada tanggal 27 Agustus 2017 Pukul 10.00.

hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis. Semua kembali pada orientasi penegak hukum itu sendiri. Pilihan-pilihan yang lebih baik inilah yang pada faktanya akan jadi investasi untuk masa depan bangsa. Dengan demikian dapat dipilah mana pelaku tindak pidana narkoba yang pantas masuk ke dalam jeruji besi dan pecandu yang seharusnya dipulihkan di pusat rehabilitasi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)”. Studi kasus yang akan diteliti yaitu Berkas Perkara Nomor : BP/ 14/ VI/ 2016/ Satresnarkoba, tanggal 28 Juni 2016.

B. Rumusan Masalah

1. Manakah diantara sanksi pidana atau rehabilitasi yang mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimanakah Polres Rembang dalam melakukan pilihan terhadap sanksi pidana atau rehabilitasi ketika menangani tindak pidana narkoba ?
3. Apa kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana atau rehabilitasi yang mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak Polres Rembang dalam melakukan pilihan terhadap sanksi pidana atau rehabilitasi ketika menangani tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai tambahan pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi, khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap terdakwa pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap terdakwa pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi.
- b. Bagi masyarakat dan penegak hukum sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana terhadap terdakwa pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi. Disamping itu dapat dijadikan referensi dan acuan sebagai bahan pertimbangan apakah tindak pidana ataukah rehabilitasi yang dapat menjadikan efek jera bagi pengguna narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Penanganan Tindak Pidana Narkoba

Penanganan dari penyalahgunaan narkotika tersebut dan dikaitkan dengan pemahaman tujuan pemidanaan di atas maka tepat apabila sistem pemidanaan gabungandijadikan suatu sistem pemidanaan dasar untuk membuat suatu batas minimal pemidanaan bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, karena dalam hal ini orang-orang yang menyalahgunakan narkoba telah jelas melanggar ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia yang selain efek negatif dari penyalahgunaan itu berdampak pada diri orang yang menggunakan hal tersebut baik secara fisik ataupun psikis. Oleh karena itu untuk memberikan rasa bersalah atau efek jera diterapkan suatu hukuman minimal untuk para pengguna sebagai contoh diberikan hukuman pidana pokok, denda minimal dengan jumlah yang besar dan rehabilitasi.

Penanganan tindak pidana narkotika ini dapat digaris bawahi bahwa tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memenuhi delik formal dimana perbuatan ini memang sengaja dilakukan (*dolus*) dan bagi pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan dari undang-undang tersebut. Terkait apakah penyalahgunaan ini merupakan perbuatan tanpa korban atau tidak hal ini tergantung dari perbuatan apa yang dilakukan karena dalam Undang-Undang Narkotika ini mengatur berbagai jenis tindak pidana

penyalahgunaan narkoba dan bukan semata-mata hanya pecandu saja tetapi juga ada pengedar dan lainnya.

2. Sanksi Pidana Narkoba

Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan dalam Pasal 10 bahwa jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba memiliki 4 tahap pergantian Undang-Undang yaitu :

- 1 Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie;
- 2 Berlakunya Verdoevende Midellen Ordonantie;
- 3 Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba;
- 4 Berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Di Indonesia sendiri undang – undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi

pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang-undang narkotika tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan aturan beberapa tindak pidana narkotika, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148.

Pada waktu menjatuhkan pidana hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ada pula kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud yaitu, yaitu terdapat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan, “pecandu narkotika dan korban wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika” Bagi pecandu narkotika lebih tepat disebut sebagai korban pergaulan bebas, tidak tepat apabila pecandu narkotika diberi sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, apabila diterapkan pada para pecandu narkotika dapat mengalami depresi yang dapat mengganggu mental, yang seharusnya mendapatkan bantuan dari psikolog (Rehabilitasi).

Sanksi-sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

3. Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Narkotika yaitu suatu Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dimana zat tersebut dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Sedangkan definisi Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang

ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang sudah cukup umur. Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik

tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di samping itu bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Pecandu narkoba wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim

sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.¹²

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Amanat Undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial.

Penggunaan narkotika diluar dari penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian, bahan koleksi untuk pembelajaran, atau untuk kepentingan pengobatan bagi pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu sesuai keterangan dokter maka apapun jenis penggunaannya tidak

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/40782-ID-pelaksanaan-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkotika-pasca-berlakunya-peraturan-bersa.pdf>, Diakses 27 Agustus 2017 Pukul 11.00

diperbolehkan karena telah banyak fakta-fakta bahwa penggunaan yang tidak sesuai akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi penggunanya apalagi dipergunakan secara berlebihan dan bersamaan dengan obat-obatan yang lain sekalipun ada juga timbul efek yang menenangkan dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Namun adanya efek menenangkan ataupun menghilangkan rasa nyeri ini tetap tidak dibenarkan karena efek seperti ini juga dapat dicari dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti acara kerohanian, berolahraga atau kegiatan bersama teman lainnya yang lebih bermanfaat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹³

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum

¹³ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, Hal 67.

yang bersangkutan adalah efektif.¹⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹⁵

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹⁶

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Davis, Alton dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷

¹⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal 375.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hal 7.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, Hal 20.

¹⁷ Salim H.S dan Erlis Septiani, *op.cit.*, Hal 308.

2. Teori Nilai Dasar Hukum

Dalam teori nilai dasar hukum terdapat beberapa 3 (tiga) asas yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah

yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁸

b. Keadilan Hukum

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.¹⁹ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fak. Hukum UI, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, Cet. Ke. 7.

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hal 81.

rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.²⁰ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.²¹

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.²²

c. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata

²⁰ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London, 1967, Hal 346.

²¹ *Ibid* Hal 345.

²² Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, Hal 19.

dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²³ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*)²⁴.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

²³ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diakses tanggal 21 November 2017, Pukul 15.00 wib.

²⁴ Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2007, Hal 15.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *juridic empiris* terhadap studi kasus Tindak Pidana Narkoba Berkas Perkara Nomor : BP/ 14/ VI/ 2016/ Satresnarkoba, tanggal 28 Juni 2016. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Serta menggunakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu penelitian yang konteknya dalam penelitian hukum di masyarakat. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa *socio-legal studies* ditujukan kepada *Law and Society Studies*²⁵. Menurut F.X. Adji Samekto, *socio-legal studies* mengkonsepkan hukum sebagai norma dan sekaligus sebagai realitas. Pengkaji di dalam *socio-legal studies* menuntut penguasaan doktrin-doktrin ajaran hukum yang telah dibangun dalam ilmu hukum itu sendiri (sebagai ilmu yang bersifat apriori dan tidak terbebas dari nilai), dan penguasaan akan teori-teori bekerjanya hukum, sebagai konsekuensi yang melihat hukum sebagai realitas²⁶

2. Tipe Penelitian

²⁵Brian Z Tamahana, *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law*, Oxford University Press, New York, 1997, Hal 1.

²⁶http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html. Diakses 1 Agustus 2017, Pukul 07.00.

Jenis atau tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang obyek serta data yang didapat di lapangan serta yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²⁷.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) KUHP;
- 3) KUHAP;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²⁷ Ediwarman Monograf, *Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, Hal. 24

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu pewawancara sebelum melaksanakan wawancara mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, namun tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten di bidang pidana dan rehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba di Polres Rembang.

Mengenai hal ini, bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, *random* atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.²⁸ Begitu pula menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.²⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

²⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal 183.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hal 85.

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Tindak Pidana, Penanganan Tindak Pidana Narkoba, Sanksi Tindak Pidana Narkoba, Rehabilitasi Tindak Pidana Narkoba, serta Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Sanksi Pidana atau Rehabilitasi Yang Mampu Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba, menguraikan tentang Polres Rembang Dalam Melakukan Pilihan Terhadap Sanksi Pidana atau Rehabilitasi Ketika Menangani Tindak Pidana Narkoba, dan menguraikan tentang Kendala-Kendala Dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasinya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran.